



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN ULUJAMI**

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 411/22/TAHUN 2018**

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
14. Keputusan Camat Ulujami Kabupaten Pemalang Nomor : 411/20/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;
15. Keputusan Camat Ulujami Kabupaten Pemalang Nomor : 411/21/2018 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.


Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 15 Mei 2018

CAMAT ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU



Drs. YANUAR NITBANI
Pembina Tk. I

NIP. 19740323 199303 1 001









**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2018**

Pada hari ini, Selasa tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ulujami telah dilakukan Pengujian Kon terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WA PENGECEUA
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.	Dokumen penawaran kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j; - Perpes No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai proses Pengadaa Barang dan Jas
2.	Internet Protocol / IP Address Private	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Manjaga / melindungi hak akses	30 Tahun
3.	Bandwidth Management	- UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	30 Tahun
4.	Kode Akses Eletronik	- UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kode akses elektronik	30 Tahun
5.	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	30 Tahun
6.	Sistem Menejemen Database	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	30 Tahun


NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
7.	Infrastruktur Data Center	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi serta mengamankan perangkat serta data	30 Tahun
8.	Manajemen Server dan OS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j; - UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi serta mengamankan perangkat serta data	30 Tahun
9.	Data Penyedia Barang dan Jasa (User ID dan Password Penyedia Barang & Jasa)	- UU No. 11 Tahun 2008 dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Timbul Praktek dan Persaiagan Usaha Tidak Sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun
10.	Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi beersifat terbatas/khusus	30 Tahun
11.	Perangkat Khusus Persandian	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi beersifat terbatas/khusus	30 Tahun
12.	Kunci Sistem Sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi beersifat terbatas/khusus	30 Tahun
13.	Penempatan Jaringan Peralatan Sandi dan Tempat Kegiatan Sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi beersifat terbatas/khusus	30 Tahun

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana daftar di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Drs. YANUAR NITBANI	Camat Ulujami	Kecamatan Ulujami	
2	WIHARDI BUDIARTO,SH.MSi	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Ulujami	
3	Drs. UNTUNG BAHAGIA.S	Kasi PMD	Kecamatan Ulujami	
4	IMAN NUGROHO ADI, S.Si, M.Si.	Kasi Tapem	Kecamatan Ulujami	
5	AGUNG BUDOYO, SH	Kasi Pelayanan	Kecamatan Ulujami	
6.	MUHIBIN, Amk	Kasi Trantibum	Kecamatan Ulujami	
7.	MUKROMIN S.IP	Kasubag. Bina Program dan Keuangan	Kecamatan Ulujami	
8.	AGUS SETYOKO	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Ulujami	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,



Pembina Tk. I

NIP. 19740323 199303 1 001